



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR :15 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI NELAYAN
DAN PEMBUDIDAYA IKAN DI LAUT
DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa pekerjaan sebagai Nelayan dan Pembudidaya Ikan di laut mempunyai risiko tinggi dan sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, maka Pemerintah Kabupaten Bintan perlu memberikan jaminan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya ikan di laut dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- pembudidaya

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Teknis Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Laut dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-undang.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 /PERMEN- KP/2016](#) tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
9. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022](#) tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN.....

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN DI LAUT
DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi: produksi, pengolahan lingkungannya.....

sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

9. Nelayan adalah nelayan kecil yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) termasuk nelayan tradisional.
10. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Pembudidaya ikan kecil di laut adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Kartu Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan.
13. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Iuran Jaminan Sosial adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pemerintah Kabupaten Bintan kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
15. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
16. Perubahan data peserta adalah proses pelaporan perubahan data peserta yang masuk maupun yang keluar.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami

kecelakaan.....

kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat RKA- Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat DPA-Dinas Perikanan adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan yang dipimpinnya.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat PPK- Dinas Perikanan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Perikanan.
23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/

penerima

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Laut dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan dan memastikan nelayan dan pembudidaya ikan kecil di laut memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. terlaksananya tertib administrasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bantuan pelaksanaan Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Laut dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akuntabel.

BAB II.....

BAB II
SASARAN DAN JENIS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Laut dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional; dan
- b. Pembudidaya Ikan Kecil di laut.

Pasal 5

Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. JKK; dan
- b. JKM.

BAB III
PERSYARATAN, PENDATAAN, PENETAPAN, PENDAFTARAN DAN
BESARAN IURAN PESERTA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

(1) Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil di Laut yang dapat ditetapkan sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai identitas KTP elektronik Daerah;
- b. terdaftar pada sistem Satudata Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara perorangan;
- c. mencapai usia kerja paling rendah 18 tahun dan paling tinggi usia 65 tahun;
- d. berusia dibawah 18 tahun apabila sudah atau pernah menikah;

e. tidak.....

- e. tidak pernah mendapatkan program Asuransi sejenis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau pemerintah daerah lainnya;
 - f. untuk nelayan tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.
 - g. Untuk pembudidaya ikan kecil di laut :
 - 1. tidak menggunakan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologis yang dilarang; dan
 - 2. tidak membudidayakan jenis ikan yang dilarang.
- (2) Khusus nelayan dan pembudidaya ikan kecil di laut yang belum terdaftar pada sistem Satudata Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, wajib menyertakan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah nelayan atau pembudidaya ikan kecil di laut;

Bagian Kedua
Pendataan dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pendataan calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi oleh Kepala Dinas.
- (2) Pendataan calon Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang belum terdaftar dalam sistem Satudata Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan atas data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi dan divalidasi oleh Tim dengan berkoordinasi dengan Kecamatan, Desa/Kelurahan terhadap :
 - a. data kependudukan;
 - b. keberadaan calon peserta; dan
 - c. kelayakan sesuai persyaratan.

(4) Hasil

- (4) Hasil verifikasi dan validasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Berita Acara;
- (5) calon peserta yang telah diverifikasi dan validasi serta memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Peserta yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didaftarkan ke dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan mengintegrasikan persyaratan pendaftaran bagi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan sistem administrasi kependudukan.
- (3) Peserta yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan aktif mendapatkan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Perubahan data peserta aktif dapat diproses dalam hal :
 - a. Nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang bersangkutan pindah domisili di luar daerah; dan
 - b. Nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang bersangkutan meninggal dunia dengan melampirkan surat kematian.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Besaran Iuran

Pasal 9

Besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta, ditetapkan rincian iuran sebagai berikut:

Bagian.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. JKK yaitu sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
- b. JKM iuran bersifat tetap sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.

BAB V

MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 16

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud berupa :
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan

14.pemeriksaan.....

14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. santunan berupa uang meliputi :
 1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/ atau
 - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai Latihan kerja;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. Beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
 - (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Pasal 17

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris yang sah;
- (2) Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :

a. santunan.....

- a. santunan kematian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. santunan berkala Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- e. Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan sebanyak Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk 2 (dua) anak.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 18

- (1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja bisa langsung ke rumah sakit dan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada admin

rumah.....

rumah sakit maka segala biaya perobatan akan di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta hanya perlu mengisi formulir kecelakaan kerja dari rumah sakit dan melampirkan Copy KTP dan Kartu pesertanya.

- (5) Jika peserta sudah terlanjur membayar biaya perobatan sendiri maka kwitansi asli harap disimpan, kemudian melakukan pelaporan kecelakaan kerja ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan mengisi Form Kecelakaan Kerja malampirkan Kwitansi Asli, Copy KTP dan Kartunya.
- (6) Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara rinci diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pembayaran Jaminan Kematian.

- a. Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM.
- b. Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris yang sah.
- c. Ahli waris dapat datang ke kantor BPJS untuk melaporkan kasus Meninggal Dunia yang dialami oleh peserta dengan membawa beberapa berkas persyaratan klaim, berkas akan di cek untuk di proses pencairan santunannya.
- d. Berkas persyaratan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
 1. Mengisi Formulir BPJS Ketenagakerjaan;
 2. Kartu Keluarga + fotocopy;
 3. KTP Almarhum dan KTP Ahli Waris + Fotocopy;
 4. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 5. Buku Nikah/ijasah/Akte lahir Fotocopy;
 6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Setempat;
 7. Fotocopy KTP dua orang saksi & tanda tangan saksi di surat ahli waris;
 8. Buku Tabungan + Fotocopy a/n ahli waris;
 9. Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB VII

TUGAS

Pasal 19

Dinas mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengusulkan Nama Calon Peserta Program Jaminan Sosial ke BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi Nama Peserta Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Melakukan sosialisasi kegiatan bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Melakukan kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- e. Mengusulkan ke Bupati untuk menetapkan nama peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil di laut;
- f. Melakukan pendistribusian Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan penerima;
- g. Membantu proses klaim manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 20

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerjasama dengan Dinas;
- b. Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah pada pekerja mandiri nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan proses administrasi meliputi:

1. pendataan.....

1. pendataan pekerja nelayan atau pembudidaya ikan kecil di laut;
 2. melakukan validasi data;
 3. mengajukan tagihan dana pendaftaran dan pendataan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil di laut kepada Dinas;
 4. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 5. melakukan sosialisasi; dan
 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Dinas secara berkala atau triwulan;
- d. Membuat, menerbitkan dan menyerahkan kartu peserta program jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
- e. Membuat, menerbitkan brosur atau buku panduan sebagai petunjuk tata cara peserta untuk memperoleh informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VIII JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 21

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan berlaku selama:

- a. Peserta yang didaftarkan masih menjadi Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- b. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku; dan
- c. Tersedianya dana sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IX.....

BAB IX
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Penganggaran pendanaan program Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Laut Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Kepala Dinas menyusun RKA-Dinas Perikanan yang memuat rencana belanja Iuran JKK dan Iuran JKM untuk nelayan dan pembudidaya ikan di laut.
- (3) RKA-Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pendanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Perikanan menyusun DPA- Dinas Perikanan yang memuat dokumen belanja Iuran JKK dan Iuran JKM berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) DPA-Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas Perikanan selaku PA.

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran Dinas Perikanan melalui PPK-Dinas Perikanan mengajukan SPP-LS untuk belanja Jenis Belanja Barang dan Jasa yang memuat belanja Iuran JKK dan Iuran JKM untuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan selaku PA.

(2) Bendahara.....

- (2) Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP LS sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) PPK-Dinas Perikanan melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPP-LS untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan dokumen SPM-LS.
- (4) Kepala Dinas Perikanan menandatangani SPM-LS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan menyampaikan kepada BUD sebagai dasar penerbitan SP2D-LS.
- (5) BUD menerbitkan SP2D-LS belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk ditransfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 25

Bendahara pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban atas belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, surat pertanggungjawaban administratif kepada PA dan surat pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dari Dinas Perikanan dalam rangka pembiayaan program Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Laut Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga dilampirkan bukti pendukung antara lain:

- a. keputusan Bupati tentang daftar Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Laut yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hasil mutasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan jika ada perubahan data;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X
PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 27

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas dan diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Laut Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Setiap Penerima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Laut Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB XII
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 31

Kepala Dinas bersama-sama dengan Tim Verifikasi dan Validasi serta BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Laut Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 32

Pasal 32.....

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Laut Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan mulai dari tahap pelaksanaan, penyaluran dan pembayaran manfaat dengan melibatkan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 33

Tahapan pelaporan sebagai berikut.

1. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Laut Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap 3 (Tiga) bulan kepada Kepala Dinas;
2. Kepala Dinas menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap 3 bulan kepada Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dokumen dalam penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Bagi Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Di Laut Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara lain:
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah nelayan atau pembudidaya ikan di laut;
 - b. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Nelayan dan Pembudidaya Ikan Di Laut Calon Penerima BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Rekapitulasi Verifikasi dan Validasi Data Nelayan dan Pembudidaya Ikan Di Laut Calon Penerima BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Berita Acara Serah Terima (BAST) Salinan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Daftar.....

- f. Berita Acara Serah Terima (BAST) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - g. Daftar Nama Penerima Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - h. Pengajuan Klaim;
 - i. Surat Pernyataan Ahli Waris.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 13 April 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 13 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 15



Lampiran : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 15 TAHUN 2023
Tanggal : 13 April 2023

A. Format Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Nelayan dan Pembudidaya Ikan Di Laut Calon Penerima BPJS Ketenagakerjaan

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NELAYAN
DAN PEMBUDIDAYA IKAN DI LAUT CALON PENERIMA
BPJS KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
(petugas pendamping)
Jabatan : ...
Alamat : ...

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan*) : Kepala Dinas/Sekretaris Dinas/Kuasa Kepala Dinas yang menangani bidang Perikanan

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat menyatakan bahwa data Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil di Laut Calon Penerima BPJS Ketenagakerjaan hasil identifikasi, seleksi, verifikasi NCP-BPJS Ketenagakerjaan telah divalidasi sebanyak ... (...) orang sebagaimana Rekapitulasi Data Validasi Nelayan dan Pembudidaya Ikan Di Laut Calon Penerima BPJS Ketenagakerjaan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal/bulan/tahun)

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

\
*) coret yang tidak perlu

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

B. Format Rekapitulasi Verifikasi dan Validasi Data Nelayan dan Pembudidaya Ikan Di Laut Calon Penerima BPJS Ketenagakerjaan

REKAPITULASI VERIFIKASI DAN VALIDASI NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN DI LAUT
CALON PENERIMA BPJS KETENAGAKERJAAN

No.	Nama*)	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat (Jalan/RT/RW)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Ukuran Kapal (grosse tonnage)

Keterangan :

*) diisi sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk

(Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Kepala/Sekretaris/Kuasa Kepala Dinas Kabupaten/Kota ...

Petugas Pendamping

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

C. Berita Acara Serah Terima (BAST) Salinan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

KOP SURAT BPJS KETENAGAKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
SALINAN KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan*) : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejumlah ... nelayan dan pembudidaya ikan di laut dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut dengan benar dan lengkap. Secara rinci Daftar Nama Peserta sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal/bulan/tahun)

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

d. Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan

DAFTAR NAMA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

No.	Nama	NIK	Nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Alamat

(Tempat, tanggal/bulan/tahun)
Penanggung,

(Nama Lengkap)

e. Berita Acara Serah Terima (BAST) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

KOP SURAT DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Pejabat/Petugas Pendamping pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ...
Jabatan : ... (Pendamping Perikanan Lapangan/Penyuluh Perikanan/Ketua Koperasi Perikanan/Ketua KUB/Kepala Desa) penerima Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Alamat : ...

Yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sejumlah ... nelayan dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah tersebut dengan benar dan lengkap. Daftar Nama Penerima secara rinci sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal/bulan/tahun)

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

f. Daftar Nama Penerima Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

DAFTAR NAMA PENERIMA KARTU PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

No.	Nama	NIK	Nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Alamat	Tanda Tangan

(Tempat, tanggal/bulan/tahun)
Dinas ... Kab/Kota ... ,

(Nama Lengkap)

- h. Format Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah nelayan atau pembudidaya ikan di laut.

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

=====

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa/Lurah ... Kecamatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar pekerjaan sebagai Nelayan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di
pada tanggal,

KEPALA DESA/LURAH

NAMA LENGKAP
NIAPD

i. Format Surat Pernyataan Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tmpt. & Tgl. Lahir :
Alamat Rumah :
Pekerjaan :
Nama Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa benar nama dan tanggal lahir diatas adalah identitas diri saya sendiri, dan saya benar AHLI WARIS yang sah dari Almarhum/mah :

Nama :
Tanggal alhir :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
NPP :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan/kekeliruan atas pernyataan saya, saya bersedia /siap di panggil oleh BPJS Ketenagakerjaan atau pihak yang berwajib untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

.....

Yang menyatakan,
Materai Rp.10.000,-

.....

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

